

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan pemerintahan daerah membutuhkan sumber penerimaan yang dapat dijadikan pembiayaan bagi masing-masing daerah. Sumber-sumber tersebut dapat diperoleh dari penerimaan daerah atau dari pemerintah pusat. Tetapi, tidak semua sumber-sumber pembiayaan pemerintah pusat dapat diberikan kepada daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan daerah. Sumber Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil atau Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan terbagi atas beberapa jenis penerimaan daerah diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah). Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi sendiri ada 5 yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan pendapatan daerah yang besar adalah dari pajak kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka. Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kendaraan bermotor di Sumatera Barat pada tahun 2018 lalu mencapai 2.267.804 unit, pada tahun 2019 meningkat menjadi 2.374.526 unit, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.421.828 Unit. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan yang tentu juga secara langsung berpeluang meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah khususnya kontribusi pajak kendaraan bermotor.

Pada kenyataan belum semua pemilik kendaraan bermotor taat pajak. Karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan dalam menyadarkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor sebagai wajib pajak agar memenuhi kewajiban membayar pajak karena pajak kendaraan bermotor merupakan sumber dominan bagi pemasukan dana secara optimal kekas daerah yang kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak mengembangkan sistim jaminan social.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2020?
2. Jenis Pajak Kendaraan apa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2020?

1.3. Tujuan

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Berapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2020?

2. Untuk mengetahui jenis pajak kendaraan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2020?

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian mendeskripsikan permasalahan atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah saat penelitian dilaksanakan, data penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dimana hasil analisis yang diperoleh akan menjelaskan seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.

1.4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Badan Penelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman 43 Lolong Belanti Kec. Padang Utara Padang Sumatera Barat. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022.

1.4.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah dimana orang atau pihak yang memiliki informasi untuk yang diperlukan di dalam penelitian. Di penelitian ini di butuhkan informan atau pihak yang bekerja di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Barat

untuk dapat memberi data atau informasi yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4.4. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, guna penyusunan laporan Tugas Akhir adalah :

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan, mengenai permasalahan yang ditinjau.

2. Metode Literatur

Metode literatur adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data – data yang diperlukan dari literatur – literatur yang berkaitan.

1.4.5. Metode Analisis

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode analisis deskriptif yaitu dimana Penelitian Menggambarkan Besarnya Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat uraian yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan teori mengenai Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Paendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat yang nantinya akan berkaitan dengan rumusan masalah yang ada.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bagian ini akan menjelaskan tentang profil Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang penjelasan dari :

1. Berapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2020?
2. Jenis Pajak Kendaraan yang mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 - 2020?

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian. Bagian ini juga menjelaskan saran untuk penulis.

